



LURAH BANYUSOCO
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYUSOCO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyusoco Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2010;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan evaluasi Kapanewon sesuai dengan Keputusan Panewu Playen Nomor 52/KPTS/2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber

- Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyusoco Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2021(Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYUSOCO

Dan

LURAH BANYUSOCO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa/Kalurahan	: Rp. 1.855.316.411,00
2. Belanja Desa/Kalurahan	: <u>Rp. 1.875.792.114,00</u>
Surplus/ Defisit	: Rp. 20.475.703,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 70.475.703,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp. 20.475.703,00
SILPA tahun anggaran berkenaan	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan;

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa/Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banyusoco.

Ditetapkan di Banyusoco

Pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Banyusoco
Pada tanggal 29 Desember 2020




LEMBARAN KALURAHAN BANYUSOCO TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.925.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.782.268.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.122.711,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.855.316.411,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	628.749.108,48	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.619.505,52	
5.3.	Belanja Modal	271.623.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	564.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.875.792.114,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.475.703,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.475.703,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.475.703,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	20.475.703,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BANYUSOCO, 29 December 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1.	2.	3.	4.	5.
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.925.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.782.268.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.122.711,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.855.316.411,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>802.050.163,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	732.610.163,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	40.950.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	505.206.800,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	505.206.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.492.308,48	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	34.492.308,48	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63.121.054,52	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	63.121.054,52	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	48.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.620.000,00	PBH
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.120.000,00	PAD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	33.120.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.370.000,00	
	1.2.90	Pengadaan peralatan kerja	8.000.000,00	DLL
	1.2.90	5.3. Belanja Modal	8.000.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.270.000,00	ADD
	1.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00	
	1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	7.100.000,00	PAD
	1.2.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.725.000,00	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.500.000,00	PBH

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	565.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	460.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.200.000,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.995.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.050.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.400.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.920.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.625.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	6.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.350.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	850.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	444.130.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.960.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	2.400.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.640.000,00	DDS
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	68.640.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	DDS
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.300.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	180.473.500,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.125.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	138.525.500,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.348.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.748.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	128.957.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.785.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	39.435.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	350.000,00	
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.197.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	50.597.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.975.000,00	DDS
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	37.625.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	28.348.451,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.501.051,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	750.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	751.051,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.051,00	
3.1.95		Pengadaan seragam Satlinmas	8.000.000,00	PBH
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.650.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.250.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	4.400.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.610.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	4.000.000,00	PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.93		Operasional Karang Taruna	2.610.000,00	PBH
3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	
4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.587.400,00	
4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	700.000,00	PAD
4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.260.000,00	PBH
4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
4.96		Operasional PKK	3.627.400,00	PBH
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.627.400,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>36.463.000,00</u>	
2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.153.000,00	
2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	26.153.000,00	DDS
2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.06	5.3.	Belanja Modal	25.553.000,00	
3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.980.000,00	
3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.150.000,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.830.000,00	DDS
3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.110.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	2.110.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.110.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.110.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.110.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.110.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>564.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	564.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	564.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	564.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.875.792.114,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(20.475.703,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	70.475.703,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	20.475.703,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BANYUSOCO, 29 December 2020

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO KAPANEWON PLAYEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			<u>70.475.703,00</u>
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>70.475.703,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>70.475.703,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			70.475.703,00
	01. SILPA ADD	ADD	1 Ls	7.840.663,00
	02. SILPA DDS	DDS	1 Ls	27.121.500,00
	03. SILPA PBH	PBH	1 Ls	22.040.200,00
	04. SILPA PAD	PAD	1 Ls	9.496.051,00
	05. SILPA DLL	DLL	1 Ls	3.977.289,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>50.000.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			<u>50.000.000,00</u>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
	01. Penyertaan Moal BUMDes	DDS	1 Ls	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			<u>20.475.703,00</u>



BANYUSOCO, 29 December 2020

CARIK

SUMARWANTO, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PLAYEN

Sumberejo, Ngawu, Playen Gunungkidul Telp (0274) 391021 Kode Pos 55861
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, laman: playen.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN

NOMOR 52/KPTS/ 20 ' 20

TENTANG

ALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU PLAYEN,

- imbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- apkan :
- U : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
- I. PENDAPATAN
 1. PAD: Rp 68.925.000,-
 2. Tranfer: Rp 1.782.268.700,-
 3. Lain-lain Pendapatan yang sah:Rp 5.000.000,-
 - II. BELANJA
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Rp 802.927.452,-
 2. Bidang pembangunan desa:Rp 415.399.500,-
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp 28.384.451,-
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp 35.194.000,-
 5. Bidang penanggulangan Bencana darurat dan mendesak Desa; Rp 564.194.000,-
 - III. PEMBIAYAAN
 1. Penerimaan Pembiayaan: Rp 70.475.703
 2. Pengeluaran pembiayaan: RP 80.000.000,-
 3. Selisih pembiayaan Rp 9.524.297 ,-
- JA : Konsideran ditambah perpug 73 tahun 2019 tentang SOTK
- GA : 2.3.10 dan 2.3.14 dan 4.2.06 supaya 50% dari bahan dan sewa dijadikan HOK
- MPAT : 2.4,11 dan 4,2.06 supaya tidak dianggarkan makan minum snak
5.3.01 Belanja operasional harus lebih rinci jangan LS
- MA : Lurah bersama BPD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- 1 : Dalam hal Lurah dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun
- 1H : Penganggaran dan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- AN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen
Pada tanggal 20 - 12 - 201


MUH. SETYAWAN INDRIYANTO, S.H., M.Si

AN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- i Gunungkidul (sebagai laporan);
- ktur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- a Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- icana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
- t BPD Banyusoco;